



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 892/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

I. Nama Lengkap : **SYAHPUTRA AIs PUTRA Bin MAT MUSA**
(Alm);

Tempat lahir : Pungguk Lama;

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Februari 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. 06/02 Kel. Kunciran Jaya Kec. Pinang Kota
Tangerang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswastaa ;

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

II. Nama Lengkap : **JONI SAPUTRA als JONI Bin ABDUL HALIM**
(Alm);

Tempat lahir : Pekurun;

Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 13 Juli 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Taman Wisata Rarem RT. 02/02 Kel. Pekurun
Tengah Kec. Abung Pekurun Kab. Lampung
Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswastaa ;

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing
oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret
2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Perpanjangan Oleh

Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024 ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **MUCHLIS, S.H., M.H. dan DEDY KURNIA, S.H., dkk**, kesemuanya Advokad / Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Keimigrasian Bina Persada, yang beralamat Kantor di Citra Raya Garden Boulevard Lantai 2, Blok SO2/118 Tangerang, Prov. Banten, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng tanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 289/Pid.Sus/2024/PN.Tng, tanggal 20 Juni 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng., tanggal 20 Juni 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan No. Reg. Perkara : PDM-34/TNG/03/2024 tanggal 07 Juni 2023, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I. SYAH PUTRA Als PUTRA Bin MAT MUSA (Alm)** dan **Terdakwa II. JONI SAPUTRA Als JONI Bin ABDUL HALIM (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SYAH PUTRA Als PUTRA Bin MAT MUSA (Alm)** dan **Terdakwa II. JONI SAPUTRA Als JONI Bin ABDUL HALIM**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (ALM) dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Penjara;**

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik clip bening dengan berat brutto 5.8142 gram dan 0,0478 gram;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik clip bening dengan berat brutto 0,14 gram ;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH warna hitam;
- 1 (satu) Alat hisap sabu;
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo (warna hijau);
- 1 (satu) pack plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan telah mengajukan Pledoinya/Permohonannya secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sangatlah keberatan atas lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena Para Terdakwa tidak sepatutnya dituntut sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Maka kami Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa atau Majelis Hakim berkesimpulan lain mohon keputusan seadil-adilnya, dengan pertimbangan sebagai berikut : Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, Terdakwa tidak berbelit-belit selama diperiksa di persidangan, Para Terdakwa mengakui terus terang, Para Terdakwa meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, Para Terdakwa tidak berbelit-belit selama diperiksa dipersidangan dan Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya/Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-89/TNG/05/2024, tertanggal 29 Mei 2024, yang dibacakan pada persidangan tanggal 20 Juni 2024, sebagai berikut :

DAKWAAN;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERTAMA
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa I. Syahputra als Putra Bin Mat Musa (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II. Joni Saputra als joni Bin Abdul Halim (Alm)** pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB di Jl. HR. Rasuna Said Gg. Bebek (rumah kontrakan) RT 02/04 Kel. Cipete Kec. Pinang Kota Tangerang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa II. Joni Saputra main ke kontrakan Terdakwa I. Syahputra, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I. Syahputra mendapat telepon dari seseorang yang bernama Sarah (masih dalam pencarian) dan memesan Narkotika jenis sabu dengan paketan seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I. Syahputra mengambil narkotika yang di simpan di rumah kontrakan Terdakwa I. Syahputra yang diperoleh dari Nayla (masih dalam pencarian) dan memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiha) kemudian Terdakwa I. Syahputra memerintahkan Terdakwa II. Joni Saputra untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara melempar sabu yang terbungkus dengan bungkus rokok di tempat yang sudah dijanjikan yaitu di sekitaran Kecamatan Pinang Kota Tangerang kepada Sarah, setelah Terdakwa II. Joni mengirimkan Narkotika jenis sabu kepada Sarah, kemudian Terdakwa II. Joni kembali ke kontrakan Terdakwa I. Syahputra dan sebagai upah Terdakwa I. Syahputra memberikan sabu gratis yang langsung dikonsumsi oleh Terdakwa II. Joni di rumah kontrakan Terdakwa I. Syahputra dengan menggunakan alat hisap yang sudah tersedia di kontrakan Terdakwa I. Syahputra;
- Kemudian pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I. Syahputra dan Terdakwa II. Joni Saputra diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Pinang dan menggeledah rumah kontrakan Terdakwa I. Syahputra, dari hasil pengeledahan berhasil menemukan Narkotika jenis sabu di dalam plastik clip bening dengan berat brutto 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram yang disimpan di dapur, kemudian ditemukan juga 1

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) perkara dalam pokok perkara

(satu) paket dalam plastik clip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram yang di simpan dibawah kasur milik Terdakwa I. Syahputra, selain itu ditemukan juga timbangan digital, alat hisap sabu serta 1 (satu) pack plastik klip, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. dibawa ke Polsek Pinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II. Joni Saputra mengetahui Narkotika jenis sabu yang disimpan dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Pinang yang ada didalam rumah kontrakan Terdakwa I. Syahputra dengan berat brutto 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram dan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah sisa dari Narkotika jenis sabu yang dijual kepada Sarah dan sisa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa II. Joni Saputra untuk konsumsi;
- Kemudian Terdakwa I Syahputra dan Terdakwa II Joni Saputra diinterogasi oleh petugas Kepolisian Polsek Pinang dan menanyakan darimana Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis sabu sebanyak total sebanyak 7,62 (tujuh koma enam puluh dua) gram dan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian di jawab oleh Para Terdakwa, mereka memperoleh Narkotika jenis sabu dari seseorang yang biasa dipanggil Nayla (masih dalam pencarian) dan Nayla memerintahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mau menerima perintah Nayla (masih dalam pencarian) untuk menjual Narkotika Gol I jenis sabu adalah agar mendapatkan keuntungan uang dan mendapatkan narkotika secara gratis untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor : PL40 FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 April 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto 5.8142 gram dan 0,0478 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan lab adalah seluruhnya Positif Metamfetamina (Shabu) yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa hasil lab dengan berat netto 5, 8142 gram dan 0,0300 gram dibungkus kembali dan akan dipergunakan sebagai barang bukti di Persidangan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa **Terdakwa I. Syahputra als Putra Bin Mat Musa (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II. Joni Saputra als Joni Bin Abdul Halim (Alm)** pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB di Jl. HR. Rasuna Said Gg. Bebek (rumah kontrakan) RT 02/04 Kel. Cipete Kec. Pinang Kota Tangerang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa II. Joni Saputra main ke kontrakan Terdakwa I. Syahputra, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I. Syahputra mendapat telepon dari seseorang yang bernama Sarah (masih dalam pencarian) dan memesan Narkotika jenis sabu dengan paketan seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I. Syahputra memerintahkan Terdakwa II. JONI Saputra untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara melempar sabu yang terbungkus dengan bungkus rokok di tempat yang sudah dijanjikan yaitu di sekitaran Kecamatan pinang Kota Tangerang, setelah Terdakwa II. Joni mengirimkan Narkotika jenis sabu kepada Sarah, kemudian Terdakwa II. Joni kembali ke kontrakan Terdakwa I. Syahputra dan sebagai upah Terdakwa I. Syahputra memberikan sabu gratis yang langsung dikonsumsi oleh Terdakwa II. Joni di rumah kontrakan Terdakwa I. Syahputra dengan menggunakan alat hisap yang sudah tersedia di kontrakan, kemudian pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Pinang dan menggeledah rumah kontrakan Terdakwa I. Syahputra dan berhasil menemukan Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening dengan berat brutto 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram yang disimpan di dapur, kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket di dalam plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram yang di simpan dibawah kasur milik Terdakwa I. Syahputra, selain itu ditemukan juga timbangan digital, alat hisap sabu serta 1 (satu) pack plastik klip, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. dibawa ke Polsek Pinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung

Kamulan Terdakwa I Syah Putra dan Terdakwa II Joni Saputra diinterogasi oleh petugas Kepolisian Polsek Pinang dan menanyakan darimana terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis sabu sebanyak total sebanyak 7,62 (tujuh koma enam puluh dua) gram, dan di jawab oleh Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari seseorang yang biasa dipanggil Nayla (masih dalam pencarian) dan Nayla memerintahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mau menerima perintah Nayla (masih dalam pencarian) untuk menjual Narkotika Gol I jenis sabu adalah agar mendapatkan keuntungan dan mendapatkan narkotika secara gratis untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor : PL40 FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 April 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto 5.8142 gram dan 0,0478 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan lab adalah seluruhnya Positif Metamfetamina (Shabu) yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa hasil lab dengan berat netto 5, 8142 gram dan 0,0300 gram dibungkus kembali dan akan dipergunakan sebagai barang bukti di Persidangan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan antara lain :

1. **SAKSI HARRY SETIAWAN**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik, dan keterangan Saksi dalam BAP Saksi benar semua;
 - Bahwa benar Saksi mengamankan 2 (dua) orang Terdakwa yang di duga Terdakwa penyalahgunaan Narkotika, yaitu Terdakwa I. Syahputra dan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Terdakwa I. Syah Putra pada Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB di Jl. HR. Rasuna Said Gg. Bebek (rumah kontrakan) RT 02/04 Kel. Cipete Kec. Pinang Kota Tangerang;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 saat Saksi piket Reskrim dengan Saksi Riyon Suryanto, S.H., Saksi Adam Malik Padang dan Saksi Samsul Bahri, S.H. Sekira jam 20.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat atas adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di daerah Cipete Kota Tangerang, kemudian Saksi bersama dengan dua rekan Saksi segera menindak lanjuti dan melakukan pengamatan apa yang sudah dilaporkan oleh masyarakat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB Saksi bersama Anggota Polisi Sektor Pinang dengan berpakaian preman mendatangi kontrakan Syah Putra di Jl. HR. Rasuna Said Gg. Bebek RT.02 RW.04 Kel. Cipete Kec. Pinang Kota Tangerang dan langsung mengamankan Terdakwa Syahputra yang sedang bersama Terdakwa Joni Saputra, serta menggeledah kontrakan Syahputra dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika berjenis sabu di dapur kontrakan dengan berat Brutto 7,48 Gram dan berat Brutto 0,14 gram ditemukan dibawah kasur kontrakan Terdakwa Syahputra;
- Bahwa Saksi telah mengamankan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 7,48 gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip Bening dengan berat Brutto 0,14 gram;
 - 1 (satu) unit Timbangan digital merk CHQHWH warna hitam;
 - 1 (satu) Alat hisap sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO (warna tosca);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo (warna hijau);
 - 1 (satu) Pack plastik klip bening ;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh Saksi dan Tim Polsek Pinang tentang narkoba yang ada di kontrakan tersebut dan di jawab oleh Terdakwa I Syahputra dan Terdakwa II Joni Syah Putra jika narkoba tersebut adalah sisa dari yang sudah di jual kepada Sarah yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa II. Joni Saputra main ke kontrakan Terdakwa I. Syah Putra, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I. Syahputra mendapat telepon dari seseorang yang bernama Sarah (masih dalam pencarian) dan memesan Narkoitiak jenis sabu dengan paketan seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I. Syahputra memerintahkan Terdakwa II. Joni

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Sapihputra untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara melempar sabu yang terbungkus dengan bungkus rokok di tempat yang sudah dijanjikan yaitu di sekitaran Kecamatan Pinang Kota Tangerang;

- Bahwa setelah Terdakwa II. Joni mengirimkan Narkotika jenis sabu kepada Sarah, kemudian Terdakwa II. Joni kembali ke kontrakan Terdakwa I. Sayahputra dan sebagai upah Terdakwa I. Syahputra memberikan sabu gratis yang langsung dikonsumsi oleh Terdakwa II. Joni di rumah kontrakan Terdakwa I. Syahputra dengan menggunakan alat hisap yang sudah tersedia di kontrakan ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Pinang dan mengeledah rumah kontrakan Terdakwa I. Syahputra dan berhasil menemukan Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening dengan berat brutto 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram yang disimpan di dapur, kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket di dalam plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram yang di simpan dibawah kasur milik Terdakwa I. Syah Putra, selain itu ditemukan juga timbangan digital, alat hisap sabu serta 1(satu) pack plastik klip, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. dibawa ke Polsek Pinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Syahputra dan Terdakwa II Joni Saputra diinterogasi oleh petugas Kepolisian Polsek Pinang dan menanyakan darimana Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis sabu sebanyak total sebanyak 7,62 (tujuh koma enam puluh dua) gram, dan di jawab oleh Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari seseorang yang biasa dipanggil Nayla (masih dalam pencarian) dan Nayla memerintahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mau menerima perintah Nayla (masih dalam pencarian) untuk menjual Narkotika Gol I jenis sabu adalah agar mendapatkan keuntungan dan mendapatkan narkotika secara gratis untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan peran dari Terdakwa I. Syahputra adalah yang menjual dan menerima Narkotika berjenis sabu dan untuk peran dari Terdakwa II Joni Saputra berperan sebagai kurir atau yang mengantarkan kepada pemesan salah satunya adalah Sarah (DPO);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Para Terdakwa I. Syahputra dan Terdakwa II. Joni Saputra tidak ada ijin dalam menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI SAMSUL BACHRI**, keterangan di bacakan sesuai BAP Penyidik yang sebelumnya telah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah menangkap dan mengamankan 2 (dua) orang yang belum Saksi kenal mengaku bernama Syahputra als Putra dan Joni Saputra als Joni yang diduga telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika berikut barang buktinya;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi yaitu Hary Setiawan, Adam Malik Padang dan Saksi Riyon Suriyanto dari Polsek Pinang – Polres Metro Tangerang Kota – Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 7,48 gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip Bening dengan berat Brutto 0,14 gram;
 - 1 (satu) unit Timbangan digital merk CHQHWH warna hitam;
 - 1 (satu) Alat hisap sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO (warna tosca);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo (warna hijau);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I Syahputra alias Putra dimana barang narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa I Syahputra jual bersama Terdakwa II Joni Saputra sebagai Kurir/kuda Syah Putra dan sebagian dikonsumsi oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **SAKSI RYON SURYANTO, S.H.**, keterangan di bacakan sesuai BAP Penyidik yang sebelumnya telah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah menangkap dan mengamankan 2 (dua) orang yang belum Saksi kenal mengaku bernama Syahputra als Putra dan Joni Saputra als Joni yang diduga telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika berikut barang buktinya;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi yaitu Hary Setiawan, Saksi Adam Malik Padang dan Saksi Samsul Bachri dari Polsek Pinang – Polres Metro Tangerang Kota – Polda Metro Jaya;
 - Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 7,48 gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip Bening dengan berat Brutto 0,14 gram;
 - 1 (satu) unit Timbangan digital merk CHQHWH warna hitam;
 - 1 (satu) Alat hisap sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO (warna tosca);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo (warna hijau);
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I Syahputra alias Putra dimana barang narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa I Syahputra jual bersama Terdakwa II Joni Saputra sebagai Kurir/kuda Syahputra dan sebagian dikonsumsi oleh Para Terdakwa ;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **SAKSI ADAM MALIK PADANG**, keterangan di bacakan sesuai BAP Penyidik yang sebelumnya telah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah menangkap dan mengamankan 2 (dua) orang yang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim Saksi yang mengaku bernama Syahputra als Putra dan Joni Saputra

als Joni yang diduga telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika berikut barang buktinya;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi yaitu Hary Setiawan, Saksi Riyon Suriyanto dan Saksi Samsul Bachri dari Polsek Pinang – Polres Metro Tangerang Kota – Polda Metro Jaya;
 - Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 7,48 gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip Bening dengan berat Brutto 0,14 gram;
 - 1 (satu) unit Timbangan digital merk CHQHWH warna hitam;
 - 1 (satu) Alat hisap sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO (warna tosca);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo (warna hijau);
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I Syahputra alias Putra dimana barang narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa I Syahputra jual bersama Terdakwa II Joni Saputra sebagai Kurir/kuda Syahputra dan sebagian dikonsumsi oleh Para Terdakwa ;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA I. SYAHPUTRA Als PUTRA Bin MAT MUSA (Alm):

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan depan di Penyidik dan Terdakwa membenarkan BAP secara keseluruhan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB di Jl. HR.Rasuna Said Gg. Bebek (rumah kontrakan) RT.02/04 Kel. Cipete Kec. Pinang Kota Tangerang pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan Terdakwa sedang bersama rekan Terdakwa bernama Joni Saputra Als Joni;
- Bahwa Terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu kepada Sarah (DPO) dan memerintahkan Terdakwa II Joni Sahputra sebagai perantara untuk mengantarkan kepada Sarah;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa II. Joni Saputra main ke kontrakan Terdakwa I. Syahputra, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I. Syahputra mendapat telepon dari seseorang yang bernama Sarah (DPO) dan memesan Narkoitiak jenis sabu dengan paketan seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I. Syahputra memerintahkan Terdakwa II. Joni Saputra untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara melempar sabu yang terbungkus dengan bungkus rokok di tempat yang sudah dijanjikan yaitu di sekitaran Kecamatan pinang Kota Tangerang;

- Bahwa setelah Terdakwa II. Joni mengirimkan Narkotika jensi sabu kepada Sarah, kemudian Terdakwa II. Joni kembali ke kontrakan Terdakwa I. Sayahputra dan sebagai upah Terdakwa I. Syahputra memberikan sabu gratis yang langsung dikonsumsi oleh Terdakwa II. Joni di rumah kontrakan Terdakwa I. Syahputra dengan menggunakan alat hisap yang sudah tersedia di kontrakan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Pinang dan menggeledah rumah kontrakan Terdakwa dan berhasil menemukan Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening dengan berat brutto 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram yang disimpan di dapur, kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket di dalam plastik clip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram yang di simpan dibawah kasur milik Terdakwa, selain itu ditemukan juga timbangan digital, alat hisap sabu serta 1(satu) pack plastik klip;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis sabu sebanyak total sebanyak 7,62 (dan di jawab oleh Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari seseorang yang biasa dipanggil Nayla (DPO) dan Nayla memerintahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mau menerima perintah Nayla (DPO) untuk menjual Narkotika Gol I jenis sabu adalah agar mendapatkan keuntungan dan mendapatkan narkotika secara gratis untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementrian Kesehatan RI untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sangat merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KETERANGAN TERDAKWA I. JONI SAPUTRA Als JONI Bin ABDUL HALIM

(Alm.) :

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan depan di Penyidik dan Terdakwa membenarkan BAP secara keseluruhan ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib di Jl. HR.Rasuna Said Gg. Bebek (rumah kontrakan) RT.02/04 Kel. Cipete Kec. Pinang Kota Tangerang pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan Terdakwa sedang bersama rekan Terdakwa bernama Terdakwa I. Syahputra Als Putra Bin Mat Musa (Alm);
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu atas perintah dari Terdakwa I. Syahputra;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa main ke kontrakan Terdakwa I. Syahputra, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I. Syahputra mendapat telepon dari seseorang yang bernama Sarah (DPO) dan memesan Narkotika jenis sabu dengan paketan seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I. Syahputra memerintahkan Terdakwa II. Joni Saputra untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara melempar sabu yang terbungkus dengan bungkus rokok di tempat yang sudah dijanjikan yaitu di sekitaran Kecamatan pinang Kota Tangerang, setelah Terdakwa mengirimkan Narkotika jensi sabu kepada Sarah, kemudian Terdakwa kembali ke kontrakan Terdakwa I. Sayahputra dan sebagai upah Terdakwa I. Syahputra memberikan sabu gratis yang langsung dikonsumsi oleh Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa I. Syahputra dengan menggunakan alat hisap yang sudah tersedia di kontrakan ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Pinang dan menggeledah rumah kontrakan Terdakwa I. Syahputra dan berhasil menemukan Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening dengan berat brutto 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram yang disimpan di dapur, kemudian ditemukan juga 1(satu) paket di dalam plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram yang di simpan dibawah kasur milik Terdakwa I. Syahputra;
- Bahwa selain itu ditemukan juga timbangan digital, alat hisap sabu serta 1 (satu) pack plastik klip, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. dibawa ke Polsek Pinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Syahputra dan Terdakwa II Joni Saputra diinterogasi oleh petugas Kepolisian Polsek Pinang dan menanyakan darimana Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis sabu sebanyak total sebanyak 7,62 (tujuh koma enam puluh dua) gram, dan di jawab oleh para

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dari seseorang yang biasa dipanggil Nayla (DPO) dan Nayla memerintahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mau menerima perintah Nayla (DPO) untuk menjual Narkotika Gol I jenis sabu adalah agar mendapatkan keuntungan dan mendapatkan narkotika secara gratis untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sangat merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 5.8142 gram dan 0,0478 gram;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,14 gram ;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH warna hitam;
- 1 (satu) Alat hisap sabu;
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo (warna hijau);
- 1 (satu) pack plastik klip bening;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI No : PL40 FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 April 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto 5.8142 gram dan 0,0478 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan lab adalah seluruhnya Positif Metamfetamina (Shabu) yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa hasil lab dengan berat netto 5, 8142 gram dan 0,0300 gram dibungkus kembali dan akan dipergunakan sebagai barang bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini telah termuat, secara mutatis mutandis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa II. Joni Saputra main ke kontrakan Terdakwa I. Syahputra, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I. Syahputra mendapat telepon dari seseorang yang bernama Sarah (DPO) dan memesan Narkotika jenis sabu dengan paketan seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Syahputra mengambil narkotika yang di simpan di rumah kontrakan Terdakwa I. Syahputra yang diperoleh dari Sdr. Nayla (DPO) dan memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I. Syahputra memerintahkan Terdakwa II. Joni Saputra untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara melempar sabu yang terbungkus dengan bungkus rokok di tempat yang sudah dijanjikan yaitu di sekitaran Kecamatan Pinang Kota Tangerang kepada Sdri. Sarah (DPO), setelah Terdakwa II. Joni Saputra mengirimkan Narkotika jenis sabu kepada Sdri. Sarah, kemudian Terdakwa II. Joni Saputra kembali ke kontrakan Terdakwa I. Syahputra ;
- Bahwa sebagai upah Terdakwa I. Syahputra memberikan sabu gratis yang langsung dikonsumsi oleh Terdakwa II. Joni Saputra di rumah kontrakan Terdakwa I. Syahputra dengan menggunakan alat hisap yang sudah tersedia di kontrakan Terdakwa I. Syahputra ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I. Syahputra dan Terdakwa II. Joni Saputra diamankan oleh Saksi Harry Setiawan dan Tim selaku Anggota kepolisian dari Polsek Pinang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah kontrakan Terdakwa I. Syahputra, dari hasil penggeledahan berhasil menemukan Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening dengan berat brutto 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram yang disimpan di dapur, kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket di dalam plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram yang di simpan dibawah kasur milik Terdakwa I. Syahputra ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selain itu ditemukan juga timbangan digital, alat hisap sabu serta 1

(satu) pack plastik klip, kemudian Terdakwa I. Syahputra dan Terdakwa II Joni Saoputra. dibawa ke Polsek Pinang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa II. Joni Saputra mengetahui Narkotika jenis sabu yang disimpan dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Pinang yang ada didalam rumah kontrakan Terdakwa I. Syahputra dengan berat brutto 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram dan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah sisa dari Narkotika jenis sabu yang dijual kepada Sdr. Sarah (DPO) dan sisa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa II. Joni Saputra untuk konsumsi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Syahputra dan Terdakwa II Joni Saputra diinterogasi oleh petugas Kepolisian Polsek Pinang dan menanyakan darimana Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis sabu sebanyak total sebanyak 7,62 (tujuh koma enam puluh dua) gram dan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian di jawab oleh Para Terdakwa, mereka memperoleh Narkotika jenis sabu dari seseorang yang biasa dipanggil Sdr. Nayla (DPO) dan Sdr. Nayla memerintahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor : PL40 FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 April 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto 5.8142 gram dan 0,0478 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan lab adalah seluruhnya Positif Metamfetamina (Shabu) yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa hasil lab dengan berat netto 5, 8142 gram dan 0,0300 gram dibungkus kembali dan akan dipergunakan sebagai barang bukti di Persidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, Para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
4. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintai pertanggung jawaban” menurut Hukum Pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri, (2) Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang, (3) Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindakan pidana tersebut dapat diperhitungkan kepada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang justru diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga pelaku tidak menyadari

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut, (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pusataka Utama, Jakarta, 2003, Hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian kata “Setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Laki-laki sebagai Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I. Syahputra Als. Putra Bin Mat Musa (Alm.) dan Terdakwa II. Joni Saputra Als. Joni Bin Abdul Halim (Alm.)**, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis yang bersangkutan telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas **Para Terdakwa**, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan Berita Acara Penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada **Terdakwa I. Syahputra Als. Putra Bin Mat Musa (Alm.) dan Terdakwa II. Joni Saputra Als. Joni Bin Abdul Halim (Alm.)** ;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bila mana pada umumnya, (E.Y. Kanter, SH., dan S.R Sianturi, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, Hal.249);

a. Keadaan Jiwanya :

- Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya);
- Tidak terganggu karena terkejut, Hynotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar / reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya, dengan kata lain dia dalam keadaan sadar;

b. Kemampuan Jiwanya;

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
- Dapat mengetahui ketercelaan dan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa secara Obyektif **Terdakwa I. Syahputra Als. Putra Bin Mat Musa (Alm.) dan Terdakwa II. Joni Saputra Als. Joni Bin Abdul Halim (Alm.)** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, telah menunjukkan kecakapan dan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri **Terdakwa I. Syahputra Als. Putra Bin Mat Musa (Alm.) dan Terdakwa II. Joni Saputra Als. Joni Bin Abdul Halim (Alm.)** dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukan;

Noyon-Longenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (*Het Wetboek Van Strafrecht 1954*, hal 12) :

- Bertentangan dengan hukum;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa Hak Sendiri;

Bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan berkaitan dengan hal tersebut dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan tertulis dari Menteri Kesehatan dan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Bahwa berdasarkan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 35 tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengetahuan dan teknologi dengan tata cara penyaluran yang diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam pemeriksaan di muka persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa **Terdakwa I. Syahputra Als. Putra Bin Mat Musa (Alm.) dan Terdakwa II. Joni Saputra Als. Joni Bin Abdul Halim (Alm.)** menghendaki dan mengetahui (will & wettens) dimana Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan narkoba, dan tanpa memiliki izin khusus atau persetujuan tertulis dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk membawa, menyimpan atau mengedarkan narkoba Golongan I serta mengetahui bahwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman adalah dilarang oleh Undang-undang dimana peredarannya sangat terbatas dan hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 4 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkoba Golongan II dan Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan menurut Pasal 53 Ayat (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal tersebut harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkoba yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan undang-undang tersebut diatas apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berupa keterangan Saksi-Saksi yang keterangan saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang telah mengakui secara berterus terang tentang perbuatannya serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan adanya alat bukti surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI No: PL40 FD/IV/2024//Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 04 April 2024, terungkap bahwa Para Terdakwa tanpa hak yang bersangkutan tidak memiliki hak atas sesuatu untuk dikuasai ataupun untuk dimiliki atas Narkoba tersebut. Bahwa Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina yang dimiliki Terdakwa saat dilakukan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat kapamandiri terdakwa mempunyai potensi mengakibatkan syndrome ketergantungan, sehingga peredaran dan penggunaan narkoba dalam semua golongan termasuk ketentuan produksi maupun peredarannya harus dimiliki ijin sesuai ketentuan UU dan harus memenuhi standar farmakope atau baku standar lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dari pihak kepolisian maupun pihak Kementerian Kesehatan yang terkait bahwa Terdakwa dalam Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tersebut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa II. Joni Saputra main ke kontrakan Terdakwa I. Syahputra, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I. Syahputra mendapat telepon dari seseorang yang bernama Sarah (DPO) dan memesan Narkoba jenis sabu dengan paketan seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Syahputra mengambil narkoba yang di simpan di rumah kontrakan Terdakwa I. Syahputra yang diperoleh dari Sdr. Nayla (DPO) dan memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I. Syahputra memerintahkan Terdakwa II. Joni Saputra untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara melempar sabu yang terbungkus dengan bungkus rokok di tempat yang sudah dijanjikan yaitu di sekitaran Kecamatan Pinang Kota Tangerang kepada Sdri. Sarah (DPO), setelah Terdakwa II. Joni Saputra mengirimkan Narkoba jenis sabu kepada Sdri. Sarah, kemudian Terdakwa II. Joni Saputra kembali ke kontrakan Terdakwa I. Syahputra. Bahwa sebagai upah Terdakwa I. Syahputra memberikan sabu gratis yang langsung dikonsumsi oleh Terdakwa II. Joni Saputra di rumah kontrakan Terdakwa I. Syahputra dengan menggunakan alat hisap yang sudah tersedia di kontrakan Terdakwa I. Syahputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor : PL40 FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 04 April 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto 5.8142 gram dan 0,0478 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan lab adalah seluruhnya Positif Metamfetamina (Shabu) yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa hasil lab dengan berat netto 5, 8142 gram dan 0,0300 gram dibungkus kembali dan akan dipergunakan sebagai barang bukti di Persidangan. Bahwa Para Terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak ada ijin dari yang berwenang ;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur Ad.3 tersebut bersifat alternatif dalam arti tidak perlu semua unsur tersebut dibuktikan melainkan apabila salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur Ad.3 tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.3 bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan, apakah Terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur Ad.3 tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian “memiliki”, “menguasai” dan “menyediakan” yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, namun untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawanya harus mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli, atau cara lain seperti pemberian dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang tersebut, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa pengertian “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam maka arti “menguasai” ini lebih luas dari pada “memiliki”. Seorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, atau pemberian seseorang;

Menimbang, bahwa pengertian “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam pemeriksaan di muka persidangan :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa II. Joni Saputra main ke kontrakan Terdakwa I. Syahputra, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I. Syahputra mendapat telepon dari seseorang yang bernama Sarah (DPO) dan memesan Narkotika jenis sabu dengan paketan seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Syahputra mengambil narkotika yang di simpan di rumah kontrakan Terdakwa I. Syahputra yang diperoleh dari Sdr. Nayla (DPO) dan memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I. Syahputra memerintahkan Terdakwa II. Joni Saputra untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara melempar sabu yang terbungkus dengan bungkus rokok di tempat yang sudah dijanjikan yaitu di sekitaran Kecamatan Pinang Kota Tangerang kepada Sdri. Sarah (DPO), setelah Terdakwa II. Joni Saputra mengirimkan Narkotika jenis sabu kepada Sdri. Sarah, kemudian Terdakwa II. Joni Saputra kembali ke kontrakan Terdakwa I. Syahputra ;
- Bahwa sebagai upah Terdakwa I. Syahputra memberikan sabu gratis yang langsung dikonsumsi oleh Terdakwa II. Joni Saputra di rumah kontrakan Terdakwa I. Syahputra dengan menggunakan alat hisap yang sudah tersedia di kontrakan Terdakwa I. Syahputra ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I. Syahputra dan Terdakwa II. Joni Saputra diamankan oleh Saksi Harry Setiawan dan Tim selaku Anggota kepolisian dari Polsek Pinang ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada saat diadukan penggeledahan rumah kontrakan Terdakwa I.

Syahputra, dari hasil penggeledahan berhasil menemukan Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening dengan berat brutto 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram yang disimpan di dapur, kemudian ditemukan juga 1(satu) paket di dalam plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram yang di simpan dibawah kasur milik Terdakwa I. Syahputra ;

- Bahwa selain itu ditemukan juga timbangan digital, alat hisap sabu serta 1 (satu) pack plastik klip, kemudian Terdakwa I. Syahputra dan Terdakwa II Joni Saputra. dibawa ke Polsek Pinang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa II. Joni Saputra mengetahui Narkotika jenis sabu yang disimpan dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Pinang yang ada didalam rumah kontrakan Terdakwa I. Syahputra dengan berat brutto 7,48 (tujuh koma empat puluh delapan) gram dan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah sisa dari Narkotika jenis sabu yang dijual kepada Sdr, Sarah (DPO) dan sisa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa II. Joni Saputra untuk konsumsi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Syahputra dan Terdakwa II Joni Saputra diinterogasi oleh petugas Kepolisian Polsek Pinang dan menanyakan darimana Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis sabu sebanyak total sebanyak 7,62 (tujuh koma enam puluh dua) gram dan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian di jawab oleh Para Terdakwa, mereka memperoleh Narkotika jenis sabu dari seseorang yang biasa dipanggil Sdr. Nayla (DPO) dan Sdr. Nayla memerintahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor : PL40 FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 April 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto 5.8142 gram dan 0,0478 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan lab adalah seluruhnya Positif Metamfetamina (Shabu) yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa hasil lab dengan berat netto 5, 8142 gram dan 0,0300 gram dibungkus kembali dan akan dipergunakan sebagai barang bukti di Persidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (narkotika jenis sabu-sabu), tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa sudah tahu hal tersebut dilarang oleh Pemerintah. Dan Terdakwa tidak

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu mempunyai kewenangan atau tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum ;

Dengan demikian unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad 4. Unsur “Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktnya salah satu unsur maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Pengertian **“menguasai”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);, serta pengertian **“menyimpan”** menurut KBBI adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam pemeriksaan di muka persidangan :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa II. Joni Saputra main ke kontrakan Terdakwa I. Syahputra, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I. Syahputra mendapat telepon dari seseorang yang bernama Sarah (DPO) dan memesan Narkoitiak jenis sabu dengan paketan seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Syahputra mengambil narkotika yang di simpan di rumah kontrakan Terdakwa I. Syahputra yang diperoleh dari Sdr. Nayla (DPO) dan memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I. Syahputra memerintahkan Terdakwa II. Joni Saputra untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara melempar sabu yang terbungkus dengan bungkus rokok di tempat yang sudah dijanjikan yaitu di sekitaran Kecamatan Pinang Kota Tangerang kepada Sdri. Sarah (DPO), setelah Terdakwa II. Joni Saputra mengirimkan Narkotika jenis sabu kepada Sdri. Sarah, kemudian Terdakwa II. Joni Saputra kembali ke kontrakan Terdakwa I. Syahputra ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Syahputra memberikan sabu gratis yang langsung dikonsumsi oleh Terdakwa II. Joni Saputra di rumah kontrakan Terdakwa I. Syahputra dengan menggunakan alat hisap yang sudah tersedia di kontrakan Terdakwa I. Syahputra ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I. Syahputra dan Terdakwa II. Joni Saputra diamankan oleh Saksi Harry Setiawan dan Tim selaku Anggota kepolisian dari Polsek Pinang ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Syahputra dan Terdakwa II Joni Saputra diinterogasi oleh petugas Kepolisian Polsek Pinang dan menanyakan darimana Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis sabu sebanyak total sebanyak 7,62 (tujuh koma enam puluh dua) gram dan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, kemudian di jawab oleh Para Terdakwa, mereka memperoleh Narkotika jenis sabu dari seseorang yang biasa dipanggil Sdr. Nayla (DPO) dan Sdr. Nayla memerintahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor : PL40 FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 April 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto 5.8142 gram dan 0,0478 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan lab adalah seluruhnya Positif Metamfetamina (Shabu) yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa hasil lab dengan berat netto 5, 8142 gram dan 0,0300 gram dibungkus kembali dan akan dipergunakan sebagai barang bukti di Persidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak ada ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "**Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat**" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas oleh karena semua unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh selama pemeriksaan terhadap diri Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam pemeriksaan persidangan itu pula, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut dan oleh karenanya Para Terdakwa patut dijatuh pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi / Permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka alasan Permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk keadaan-keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Para Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Para Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Syahputra Als. Putra Bin Mat Musa (Alm.) dan Terdakwa II. Joni Saputra Als. Joni Bin Abdul Halim (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, ***Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Syahputra Als. Putra Bin Mat Musa (Alm.) dan Terdakwa II. Joni Saputra Als. Joni Bin Abdul Halim (Alm.)** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 5.8142 gram dan 0,0478 gram;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan

berat brutto 0,14 gram ;

- 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ HWH warna hitam;
- 1 (satu) Alat hisap sabu;
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo (warna hijau);
- 1 (satu) pack plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahakan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, oleh Kami : **Wadji Pramono, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Beslin Sihombing, S.H., M.H.** dan **Nanik Handayani, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **Tuti Wildhani Lubis, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, dengan dihadiri oleh **Jaidi, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Para Terdakwa secara virtual ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beslin Sihombing, S.H., M.H.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tuti Wildhani Lubis, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN.Tng